

DEFINISI	
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	
"AP"	: Berarti PT Alam Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"BAE"	: Berarti Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom.
"BEI"	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
"Daftar Pemegang Saham"	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai BAE dari Perseroan.
"Entitas Anak"	: Berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan b. Yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
"GKM"	: Berarti PT Global Kalimantan Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"GMB"	: Berarti PT Galanggang Maju Bersama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kudus.
"Hari Kalender"	: Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
"Hari Kerja"	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"KAP"	: Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik, suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berurusan di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
"KJPP NDR" "Kemenkumham"	: KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Keterbukaan Informasi"	: Berarti Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Material yang akan dilakukan oleh Perseroan.
"KSEI"	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
"LIH"	: Berarti PT Langgam Inti Hibrido, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"Laporan Keuangan"	: Berarti Laporan Keuangan Audit Perseroan per tanggal 30 April 2016.
"Masyarakat"	: Berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
"Menkumham"	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
"MAG"	: Berarti PT Mutiara Agam, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Padang, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"MCP"	: Berarti PT Mandhala Cipta Purnama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
"NAK"	: Berarti PT Nakau, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Lampung Utara, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"NRP"	: Berarti PT Nusaraya Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Para Pemegang Saham"	: Berarti pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.
"Peraturan No. VIII.C.3"	: Berarti Peraturan No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-196/BL/2012, tanggal 19 April 2012.
"Peraturan No. IX.E.1"	: Berarti Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.
"Peraturan No. IX.E.2"	: Berarti Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
"Perseroan"	: Berarti PT Provident Agro Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"POJK No. 32"	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka.
"RUPSLB"	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
"SIN"	: Berarti PT Sarana Investasi Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"SML"	: Berarti PT Semai Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"SSS"	: Berarti PT Saban Sawit Subur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Landak, yang merupakan salah satu dari Entitas Anak Perseroan.
"Transaksi"	: Berarti rencana Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjual dan mengalihkan seluruh sahamnya di GKM, SML, SSS, dan NRP yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.2.
"Transaksi Afiliasi"	: Berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali yang merupakan Perusahaan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1.
"Transaksi Material"	: Berarti setiap transaksi yang berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyerahan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; b. Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; c. Sewa menyewa aset;

TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT PROVIDENT AGRO TBK. ("PERSEROAN")

Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi (i) Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.



Provident Agro PT Provident Agro Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:
The Convergence Indonesia Lantai 21-22
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 524878
(62-21) 29543178
Faksimili: (62-21) 21572002
Website: www.provident-agro.com
Email: investor.relation@provident-agro.com

Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Transaksi Material Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 12 Juli 2016.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diumumkan pada tanggal 15 Agustus 2016

- d. Pinjam meminjam dana;
 - e. Menjaminkan aset; dan/atau
 - f. Membenakan jaminan perusahaan;
- dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.
- "UUPM"** : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "UUPT"** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi penjualan dan pengalihan saham dalam beberapa anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat Perseroan merupakan perusahaan publik dan rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memenuhi unsur-unsur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.2, dimana rencana Transaksi secara keseluruhan dapat memiliki nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan; dan oleh karenanya, Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Para Pemegang Saham Perseroan atas rencana Transaksi melalui pelaksanaan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PPJB, besarnya nilai transaksi (nilai pasti) yang didefinisikan sebagai Harga Pembelian Saham akan ditentukan oleh Para Pihak paling lambat 3 Hari Kerja sebelum Tanggal Penyelesaian yang telah disepakati jatuh pada tanggal 31 Agustus 2016, yaitu dengan mengurangkan *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final dengan Kewajiban Pengurang. Mengingat bahwa transaksi ini secara komersial dilakukan dengan menggunakan *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final sebagai acuan, maka penghitungan persentase dari total ekuitas Perseroan juga menggunakan acuan yang sama, dimana Para Pihak telah menyepakati besarnya nilai *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final yaitu sebesar Rp2.676.130.000 ribu yang merupakan 115,59% dari total ekuitas Perseroan per 30 April 2016.

Dalam rangka memberikan informasi yang lengkap kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka sesuai dengan syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.2, Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

- A. PENJELASAN, ALASAN, DAN PERTIMBANGAN MENGENAI TRANSAKSI**
Transaksi akan dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Penjualan Saham GKM:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam GKM oleh Perseroan, SIN, dan NAK sebagai pihak para penjual kepada GMB sebagai pihak pembeli ("Penjualan Saham GKM") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, SIN, NAK, GKM dan GMB sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("PPJB GKM").
 - (ii) Penjualan Saham SML:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam SML oleh Perseroan, SIN, NAK, dan AP sebagai pihak para penjual kepada GMB sebagai pihak pembeli ("Penjualan Saham SML") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, SIN, NAK, AP, SML dan GMB sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("PPJB SML").
 - (iii) Penjualan Saham NRP:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam NRP oleh Perseroan, LIH, dan NAK sebagai pihak para penjual kepada MCP sebagai pihak pembeli ("Penjualan Saham NRP") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, LIH, NAK, NRP dan MCP sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("PPJB NRP").
 - (iv) Penjualan Saham SSS:
Rencana penjualan dan pengalihan saham dalam SSS oleh Perseroan, LIH, dan MAG sebagai pihak para penjual kepada MCP sebagai pihak pembeli ("Penjualan Saham SSS") akan dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 24 Juni 2016 yang telah ditandatangani oleh Perseroan, LIH, MAG, SSS dan MCP sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("PPJB SSS").
- Transaksi Penjualan Saham GKM, Penjualan Saham SML, Penjualan Saham NRP dan Penjualan Saham SSS tersebut hanya akan dilakukan jika seluruh syarat-tanggung yang terdapat dalam masing-masing PPJB GKM, PPJB SML, PPJB NRP dan PPJB SSS telah dipenuhi oleh para pihak terkait, diantaranya telah diperolehnya persetujuan atas Transaksi tersebut oleh Para Pemegang Saham Perseroan.
- Penjualan saham GKM, SML, SSS dan NRP dipercaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan, dan pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan bahwa nilai *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final yang disepakati dengan pihak pembeli merupakan nilai yang sangat pantas dan sangat baik sesuai dengan kondisi GKM, SML, SSS dan NRP.
- Perseroan dapat terus melakukan kegiatan usahanya dibidang perkebunan kelapa sawit dengan memfokuskan dan mengembangkan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak lainnya pada kegiatan usaha yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Perseroan dan setiap Entitas Anak lainnya selama ini yaitu pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak.
- Dengan melakukan transaksi ini, Perseroan juga akan memperoleh tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk memperkuat arus kas dan permodalan Perseroan dan Entitas Anak melalui,

antara lain, rencana penambahan modal kerja atau pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga, dan/atau untuk memberikan keuntungan lebih bagi investasi yang selama ini telah dilakukan oleh para pemegang saham, termasuk pemegang saham publik, yang dapat dilakukan dengan cara pembagian dividen baik interim atau final dan/atau pembelian kembali saham dari para pemegang saham.

- Syarat dan ketentuan dalam PPJB, termasuk syarat-tanggung, antara lain adalah sebagai berikut:
- i. Diperolehnya surat-surat persetujuan dan izin, yang diperlukan bagi Para Penjual dan Perseroan dalam rangka melaksanakan Transaksi Jual Beli Saham termasuk yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada setiap persetujuan korporasi dari masing-masing Para Penjual berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan/atau persetujuan yang wajib diperoleh atau penguaman atau keterbukaan informasi yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Diperolehnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dimana para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan kepada Perseroan sebagai perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia untuk melaksanakan Transaksi Jual Beli Saham yang Dijual, dimana persetujuan dari pemegang saham Perseroan wajib dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan ketentuan dari Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011;
 - iii. Telah diterimanya bukti penguaman Transaksi Jual Beli Saham sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan pemberitahuan tertulis kepada para karyawan setiap GKM, NRP, SML dan SSS untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - iv. Telah diterimanya seluruh surat-surat persetujuan tertulis dari kreditor Perseroan sepanjang dipersyaratkan secara tegas berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan, yang pada intinya tidak berkebalan dan memberikan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Jual Beli Saham, persetujuan mana akan terus berlaku sampai dengan Tanggal Penyelesaian.
- Seluruh syarat-tanggung tersebut direncanakan untuk dapat dipenuhi oleh para pihak paling lambat tanggal 23 Agustus 2016.

B. OBJEK TRANSAKSI

- Objek Transaksi adalah saham-saham yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan di GKM, SML, SSS, dan NRP, dengan rincian sebagai berikut:
1. Terkait dengan rencana Penjualan Saham GKM:
 - a. 3.737.832 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham GKM yang saat ini dimiliki oleh Perseroan dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - b. 2.152.309 (dua juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan) saham GKM yang saat ini dimiliki oleh SIN dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh SIN pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - c. 2.259.739 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) saham GKM yang saat ini dimiliki oleh NAK dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh NAK pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.
 2. Terkait dengan rencana Penjualan Saham SML:
 - a. 299.351 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu) saham SML yang saat ini dimiliki oleh Perseroan dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - b. 6.428 (enam ribu empat ratus dua puluh delapan) saham SML yang saat ini dimiliki oleh SIN dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh SIN pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - c. 3.151 (tiga ribu seratus lima puluh satu) saham SML yang saat ini dimiliki oleh NAK dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh NAK pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - d. 6.176 (enam ribu seratus tujuh puluh enam) saham SML yang saat ini dimiliki oleh AP dan seluruh tambahan saham yang akan dimiliki oleh AP pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.
 3. Terkait dengan rencana Penjualan Saham NRP:
 - a. 38.996 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham NRP yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi;
 - b. 1 (satu) saham NRP yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh LIH pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - c. 1.000 (seribu) saham NRP yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh NAK pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.
 4. Terkait dengan rencana Penjualan Saham SSS:
 - a. 159.510 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh) saham SSS yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh Perseroan pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - b. 38.490 (tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) saham SSS yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh LIH pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi; dan
 - c. 2.000 (dua ribu) saham SSS yang saat ini dimiliki dan akan dimiliki oleh MAG pada saat dilakukannya Penyelesaian Transaksi.

C. NILAI TRANSAKSI

1. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB GKM, Harga Pembelian Saham untuk Penjualan Saham GKM akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak. Rencana Transaksi Penjualan Saham GKM dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Final (*Enterprise Value Final*) GKM sebesar Rp. 1.506.185.000.000,- (satu triliun lima ratus enam miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah).
2. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB SML, Harga Pembelian untuk Penjualan Saham SML akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak. Rencana Transaksi Penjualan Saham SML dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Final (*Enterprise Value Final*) SML sebesar Rp. 595.950.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah).
3. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB SSS, Harga Pembelian untuk Penjualan Saham SSS akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak. Rencana Transaksi Penjualan Saham SSS dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Final (*Enterprise Value Final*) SSS sebesar Rp. 498.995.000.000 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah).
4. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB NRP, Harga Pembelian untuk Penjualan Saham NRP akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak. Rencana Transaksi Penjualan Saham NRP dilakukan dengan berdasarkan pada Nilai Perusahaan Final (*Enterprise Value Final*) NRP sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Harga Pembelian Saham akan ditentukan paling lambat 3 Hari Kerja sebelum Tanggal Penyelesaian yang telah disepakati jatuh pada tanggal 31 Agustus 2016, yaitu dengan mengurangkan *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final dengan Kewajiban Pengurang. Kewajiban Pengurang tersebut terdiri dari :

- Jumlah kewajiban yang nilainya telah dapat ditentukan pada saat ini sebesar Rp1.297.085.304 ribu yang terdiri dari :
 - Pinjaman Bank (pokok dan bunga) sebesar Rp838.766.634 ribu;
 - Pinjaman pihak ketiga sebesar Rp67.081.670 ribu;
 - Pinjaman afiliasi sebesar Rp391.237.000 ribu.
- Jumlah estimasi kewajiban yang nilainya akan ditentukan kemudian, paling lambat 3 Hari Kerja sebelum Tanggal Penyelesaian sebesar Rp162.334.992 ribu yang terdiri dari :
 - Biaya gaji, tunjangan, pesangon dan biaya karyawan lainnya sebesar Rp80.471.000 ribu;
 - Pinjaman afiliasi sebesar Rp81.863.992 ribu.

Perseroan memperkirakan bahwa jumlah Kewajiban Pengurang tidak akan lebih dari jumlah sebagaimana disebutkan diatas. Saat ini Para Pihak telah menyepakati besarnya nilai *Enterprise Value Final* atau Nilai Perusahaan Final yaitu sebesar Rp2.676.130.000 ribu.

D. KETERANGAN TENTANG PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. Para Penjual
 - a. Perseroan
 - Riwayat Singkat**
Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH-2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 0905151594941 tanggal 24 November 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 11 Juni 2015, dibuat di hadapan Jose Dirma Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0943464 tanggal 18 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemendukham dibawah No. AHU-3521547.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015.
 - Perseroan beralamat di The Convergence Indonesia, Lantai 21-22, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta, 12940, Indonesia, dengan nomor telepon +6221 - 522 4878 dan +6221 - 29543178 serta nomor faksimili +6221 - 21572002.
 - Susunan Direksi dan Dewan Komisaris**
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:	
Presiden Direktur	: Tri Boewono
Direktur	: Budianto Purwahjo
Direktur	: Devin Antonio Ridwan
Direktur Independen	: Boyke Antonius Naba
 - Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris	: Ir. Maruli Gultom
Komisaris	: Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris	: Winato Kartono
Komisaris Independen	: Drs. H. Mustofa, Ak.
Komisaris Independen	: Teuku Djohan Basyar
Komisaris Independen	: Johnson Chan
 - b. SIN
 - Riwayat Singkat**
SIN, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-12163.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0018039.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 22 Juli 2008, Tambahan No. 12890.
Anggaran Dasar SIN telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 88 tanggal 21 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0974161 tanggal 22 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemendukham di bawah No. AHU-3569604.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 22 Oktober 2015.
 - SIN beralamat di Gedung International Financial Centre Lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan nomor telepon +6221 - 522 4878 dan +6221 - 29543178 serta nomor faksimili +6221 - 21572002

2. Pendekatan Aset

Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai saham diperoleh dengan menyesuaikan neraca yang melaporkan seluruh aset, baik berwujud maupun tidak berwujud dan seluruh kewajibannya pada nilai pasarnya, atau nilai yang dicatankan (*carrying amount*) yang dianggap wajar. Dalam melakukan pendekatan ini, kami menggunakan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Perusahaan sudah beroperasi komersial sejak tahun 2006 dan merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang atau dapat disebut perusahaan yang "going concern".
- ✓ Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset berwujud dalam jumlah yang signifikan.

Kesimpulan Nilai

Dari hasil perhitungan dengan pendekatan dan metode di atas, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) GKM** dihitung berdasarkan rekonsiliasi dengan **bobot 90% dari Metode Diskonto Arus Kas dan 10% dari Metode Penyesuaian Aset Bersih** dengan pertimbangan bahwa prosedur penilaian dengan Metode Arus Kas dapat diterapkan dengan lebih konsisten dan lengkap dibandingkan dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Rekonsiliasi Nilai per Tanggal 30 April 2016

Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain

Rekonsiliasi Nilai	Indikasi Nilai Pasar Wajar	Bobot	Nilai Pasar Wajar
Metode Diskonto Arus Kas	791.920.000.000	90%	712.728.000.000
Metode Penyesuaian Aset Bersih	625.120.000.000	10%	62.512.000.000
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham)			775.240.000.000

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai saham serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) GKM** per tanggal 30 April 2016 adalah sebesar **Rp 775.240.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).**

- B. Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh **KJPP NDR** melalui suratnya nomor **File No. 16-263.2/NDP/PAG/B/LL/R1** tanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Laporan Penilaian Usaha atas Ekuitas (100% Saham) SML sebagai berikut:

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah penilaian Ekuitas (100% Saham) SML yang dinilai per tanggal 30 April 2016.

SML adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa hukum dan pajak). Perusahaan mulai beroperasi komersial sejak tahun 2008.

SML memiliki Hak Guna Usaha seluas ± 5.348,53 hektar. Dari total Hak Guna Usaha tersebut, yang sudah ditanami seluas ± 2.889,53 hektar, yang terdiri dari ± 315,55 hektar tanaman belum menghasilkan dan ± 2.573,98 hektar tanaman menghasilkan.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan **Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) Ekuitas (100% Saham) SML** pada tanggal penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya untuk kepentingan manajemen PAG dalam rangka rencana pengalihan dan penjualan saham SML.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi

- Kami mengasumsikan bahwa SML adalah sebuah entitas yang berkelanjutan operasionalnya di masa mendatang sampai akhir masa konsesi dan dikelola oleh manajemen yang profesional juga kompeten.
- Seluruh pernyataan dan data yang terdapat didalam laporan ini adalah relevan, benar dan akurat sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan dengan itikad baik.
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Seluruh asumsi penilaian yang digunakan didalam proses penelaahan laporan proyeksi keuangan didasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari manajemen SML.
- Seluruh data yang diterima sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum dimana SML melakukan bisnisnya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan atas tarif perpajakan, tingkat suku bunga atau kurs mata uang asing yang didapat dari laporan proyeksi yang telah diberikan kepada kami.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap struktur dan manajemen SML.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di dalam negara dimana SML mempunyai bisnis usaha yang mempengaruhi pendapatan SML.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang signifikan.
- Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen SML.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di negara dimana SML menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

- Penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya ijin tertulis dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada penilai seperti yang disebutkan dalam Laporan Penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Laporan penilai usaha terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Kami telah memperoleh informasi bahwa status hukum **Objek Penilaian** adalah tidak dalam sengketa (*clear and clean*) dari pemberi tugas.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian usaha dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- Laporan penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional.
- Penilaian yang kami lakukan disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha SML. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015 (SPI 2015) serta peraturan perundangan yang berlaku.
- Kami tidak bertanggung jawab untuk menegakkan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan maupun para penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh.
- Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (*seal*) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian ekuitas (100% saham) SML, kami menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Pendapatan

Dalam menggunakan pendekatan ini kami menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow /DCF*) yaitu Nilai diperoleh dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan imbal balik (*return*) yang akan diterima dimasa yang akan datang. Metode Diskonto Arus Kas melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha (*business plan*) dari perusahaan. Arus kas yang digunakan adalah Arus Kas Bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan peningkatan atau pengurangan kewajiban. Proyeksi arus kas tersebut memerlukan tingkat diskonto pasar yang berlaku saat ini untuk mendapatkan indikasi nilai kini dari Arus Kas.

2. Pendekatan Aset

Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai saham diperoleh dengan menyesuaikan neraca yang melaporkan seluruh aset, baik berwujud maupun tidak berwujud dan seluruh kewajibannya pada nilai pasarnya, atau nilai yang dicatankan (*carrying amount*) yang dianggap wajar. Dalam melakukan pendekatan ini, kami menggunakan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Perusahaan sudah beroperasi komersial sejak tahun 2006 dan merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang atau dapat disebut perusahaan yang "going concern".
- ✓ Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset berwujud dalam jumlah yang signifikan.

Kesimpulan Nilai

Dari hasil perhitungan dengan pendekatan dan metode di atas, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) SML** dihitung berdasarkan rekonsiliasi dengan **bobot 90% dari Metode Diskonto Arus Kas dan 10% dari Metode Penyesuaian Aset Bersih** dengan pertimbangan bahwa prosedur penilaian dengan Metode Arus Kas dapat diterapkan dengan lebih konsisten dan lengkap dibandingkan dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Rekonsiliasi Nilai per Tanggal 30 April 2016

Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain

Rekonsiliasi Nilai	Indikasi Nilai Pasar Wajar	Bobot	Nilai Pasar Wajar
Metode Diskonto Arus Kas	318.030.000.000	90%	286.227.000.000
Metode Penyesuaian Aset Bersih	224.880.000.000	10%	22.488.000.000
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham)			308.715.000.000

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai saham serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) SML** per tanggal 30 April 2016 adalah sebesar **Rp 308.715.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Tiga Rupiah).**

- C. Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh **KJPP NDR** melalui suratnya nomor **File No. 16-263.3/NDP/PAG/B/LL/R1** tanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Laporan Penilaian Usaha atas Ekuitas (100% Saham) SSS sebagai berikut:

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah penilaian Ekuitas (100% Saham) SSS yang dinilai per tanggal 30 April 2016.

SSS adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa hukum dan pajak). Perusahaan mulai beroperasi komersial sejak tahun 2007.

SSS memiliki Hak Guna Usaha seluas ± 2.889,74 hektar. Dari total Hak Guna Usaha tersebut, yang sudah ditanami seluas ± 2.224,57 hektar, yang terdiri dari ± 361,30 hektar tanaman belum menghasilkan dan ± 1.863,27 hektar tanaman menghasilkan. SSS mengoperasikan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas pabrik sebesar 45 ton/TBS/jam.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan **Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) Ekuitas (100% Saham) SSS** pada tanggal penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya untuk kepentingan manajemen PAG dalam rangka rencana pengalihan dan penjualan saham SSS.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi

- Kami mengasumsikan bahwa SSS adalah sebuah entitas yang berkelanjutan operasionalnya di masa mendatang sampai akhir masa konsesi dan dikelola oleh manajemen yang profesional juga kompeten.
- Seluruh pernyataan dan data yang terdapat didalam laporan ini adalah relevan, benar dan akurat sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan dengan itikad baik.
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Seluruh asumsi penilaian yang digunakan didalam proses penelaahan laporan proyeksi keuangan didasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari manajemen SSS.
- Seluruh data yang diterima sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum dimana SSS melakukan bisnisnya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan atas tarif perpajakan, tingkat suku bunga atau kurs mata uang asing yang didapat dari laporan proyeksi yang telah diberikan kepada kami.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap struktur dan manajemen SSS.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di dalam negara dimana SSS mempunyai bisnis usaha yang mempengaruhi pendapatan SSS.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang signifikan.
- Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen SSS.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di negara dimana SSS menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

- Penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya ijin tertulis dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada penilai seperti yang disebutkan dalam Laporan Penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Laporan penilai usaha terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Kami telah memperoleh informasi bahwa status hukum **Objek Penilaian** adalah tidak dalam sengketa (*clear and clean*) dari pemberi tugas.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian usaha dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- Laporan penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional.
- Penilaian yang kami lakukan disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha SSS. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015 (SPI 2015) serta peraturan perundangan yang berlaku.
- Kami tidak bertanggung jawab untuk menegakkan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan maupun para penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh.
- Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (*seal*) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian ekuitas (100% saham) SSS, kami menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Pendapatan

Dalam menggunakan pendekatan ini kami menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow /DCF*) yaitu Nilai diperoleh dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan imbal balik (*return*) yang akan diterima dimasa yang akan datang. Metode Diskonto Arus Kas melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha (*business plan*) dari perusahaan. Arus kas yang digunakan adalah Arus Kas Bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan peningkatan atau pengurangan kewajiban. Proyeksi arus kas tersebut memerlukan tingkat diskonto pasar yang berlaku saat ini untuk mendapatkan indikasi nilai kini dari Arus Kas.

2. Pendekatan Aset

Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai saham diperoleh dengan menyesuaikan neraca yang melaporkan seluruh aset, baik berwujud maupun tidak berwujud dan seluruh kewajibannya pada nilai pasarnya, atau nilai yang dicatankan (*carrying amount*) yang dianggap wajar. Dalam melakukan pendekatan ini, kami menggunakan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Perusahaan sudah beroperasi komersial sejak tahun 2006 dan merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang atau dapat disebut perusahaan yang "going concern".
- ✓ Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset berwujud dalam jumlah yang signifikan.

Kesimpulan Nilai

Dari hasil perhitungan dengan pendekatan dan metode di atas, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) SSS** dihitung berdasarkan rekonsiliasi dengan **bobot 90% dari Metode Diskonto Arus Kas dan 10% dari Metode Penyesuaian Aset Bersih** dengan pertimbangan bahwa prosedur penilaian dengan Metode Arus Kas dapat diterapkan dengan lebih konsisten dan lengkap dibandingkan dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih.

Rekonsiliasi Nilai per Tanggal 30 April 2016

Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain

Rekonsiliasi Nilai	Indikasi Nilai Pasar Wajar	Bobot	Nilai Pasar Wajar
Metode Diskonto Arus Kas	9.400.000.000	90%	8.440.000.000
Metode Penyesuaian Aset Bersih	51.390.000.000	10%	5.139.000.000
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham)			13.779.000.000

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai saham serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) SSS** per tanggal 30 April 2016 adalah sebesar **Rp 13.779.000.000,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Tiga Rupiah).**

- D. Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh **KJPP NDR** melalui suratnya nomor **File No. 16-263.4/NDP/PAG/B/LL/R1** tanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Laporan Penilaian Usaha atas Ekuitas (100% Saham) NRP sebagai berikut:

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah penilaian Ekuitas (100% Saham) NRP yang dinilai per tanggal 30 April 2016.

NRP adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa hukum dan pajak). Perusahaan mulai beroperasi komersial sejak tahun 2013.

NRP bergerak dalam bidang penjualan hasil olahan kelapa sawit. NRP memiliki tanki penyimpanan CPO sebesar 11.000 ton terdiri dari 2 tanki dengan kapasitas 5.000 ton dan 1 tanki yang berkapasitas 1.000 ton.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan **Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) Ekuitas (100% Saham) NRP** pada tanggal penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya untuk kepentingan manajemen PAG dalam rangka rencana pengalihan dan penjualan saham NRP.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi

- Kami mengasumsikan bahwa NRP adalah sebuah entitas yang berkelanjutan operasionalnya di masa mendatang sampai akhir masa konsesi dan dikelola oleh manajemen yang profesional juga kompeten.
- Seluruh pernyataan dan data yang terdapat didalam laporan ini adalah relevan, benar dan akurat sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan dengan itikad baik.
- Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Seluruh asumsi penilaian yang digunakan didalam proses penelaahan laporan proyeksi keuangan didasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari manajemen NRP.
- Seluruh data yang diterima sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum dimana NRP melakukan bisnisnya.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan atas tarif perpajakan, tingkat suku bunga atau kurs mata uang asing yang didapat dari laporan proyeksi yang telah diberikan kepada kami.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap struktur dan manajemen NRP.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di dalam negara dimana NRP mempunyai bisnis usaha yang mempengaruhi pendapatan NRP.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang signifikan.
- Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen NRP.
- Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di negara dimana NRP menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

- Penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya ijin tertulis dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada penilai seperti yang disebutkan dalam Laporan Penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Laporan penilai usaha terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Kami telah memperoleh informasi bahwa status hukum **Objek Penilaian** adalah tidak dalam sengketa (*clear and clean*) dari pemberi tugas.
- Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian usaha dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari objek yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- Laporan penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional.
- Penilaian yang kami lakukan disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha NRP. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015 (SPI 2015) serta peraturan perundangan yang berlaku.
- Kami tidak bertanggung jawab untuk menegakkan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan maupun para penilai dan karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh.
- Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (*seal*) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan**.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian ekuitas (100% saham) NRP, kami menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Pendapatan

Dalam menggunakan pendekatan ini kami menggunakan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow /DCF*) yaitu Nilai diperoleh dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan imbal balik (*return*) yang akan diterima dimasa yang akan datang. Metode Diskonto Arus Kas melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha (*business plan*) dari perusahaan. Arus kas yang digunakan adalah Arus Kas Bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan peningkatan atau pengurangan kewajiban. Proyeksi arus kas tersebut memerlukan tingkat diskonto pasar yang berlaku saat ini untuk mendapatkan indikasi nilai kini dari Arus Kas.

2. Pendekatan Pasar

Dengan pendekatan ini, nilai diperoleh dengan membandingkan multiple atau rasio perbandingan atas perusahaan-perusahaan pembanding dan atau transaksi penjualan perusahaan pembanding sesuai dengan informasi yang tersedia di pasar modal dan juga yang didapat dari sumber lainnya. Dalam menggunakan pendekatan ini kami akan menggunakan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method/GPTCM*).

Metode ini terlebih dahulu harus dilakukan suatu perbandingan terhadap perusahaan yang sepadan dan sebanding yang ada dipasar modal untuk kemudian dilakukan perhitungan banding antara harga pasar saham perusahaan dengan multiple perusahaan pembanding. Rasio penilaian yang dijadikan pembanding dalam perhitungan tersebut *Market Value Invested Capital to Book Value Invested Capital ratio (MVIC/BVIC)*. Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Perusahaan sudah beroperasi komersial sejak tahun 2013 dan merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang atau dapat disebut perusahaan yang "going concern".
- ✓ Data pembanding untuk perusahaan sejenis cukup banyak berada di bursa.

Kesimpulan Nilai

Dari hasil perhitungan dengan pendekatan dan metode di atas, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% saham) NRP** dihitung berdasarkan rekonsiliasi dengan **bobot 90% dari Metode Diskonto Arus Kas dan 10% dari Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek** dengan pertimbangan bahwa prosedur penilaian dengan Metode Arus Kas dapat diterapkan dengan lebih konsisten dan lengkap dibandingkan dengan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek.

Rekonsiliasi Nilai per Tanggal 30 April 2016

Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain

Rekonsiliasi Nilai	Indikasi Nilai	Bobot	Nilai Pasar Wajar
Metode Diskonto Arus Kas	33.360.000.000	90%	30.024.000.000
Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek	47.430.000.000	10%	4.743.000.000
Nilai Pasar Wajar Ekuitas (100% Saham)			34.767.000.000

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai saham serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa **Nilai Pasar Wajar atas Ekuitas (100% Saham) NRP** per tanggal 30 April 2016 adalah sebesar **Rp 34.767.000.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).**

- E. Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh **KJPP NDR** melalui suratnya nomor **File No. 16-263.5/NDP/PAG/B/LL/R1** tanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sebagai berikut:

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- Rencana Transaksi Pengalihan dan Penjualan Saham GKM dan SML kepada GMB:
 - Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham GKM:
 - Perseroan, SIN dan NAK sebagai Pihak Penjual;
 - GMB sebagai Pihak Pembeli.
 - Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham SML:
 - Perseroan, SIN, NAK dan AP sebagai Pihak Penjual;
 - GMB sebagai Pihak Pembeli.
- Rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham GKM dan SML kepada GMB merupakan satu kesatuan rencana transaksi, karena antara penjual dan pembeli menyepakati bahwa untuk rencana ini disepakai adanya persyaratan cross default. Selanjutnya rencana transaksi ini disebut Rencana Transaksi I.
- Rencana Transaksi Pengalihan dan Penjualan Saham SSS dan NRP kepada MCP:
 - Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham SSS:
 - Perseroan, LHI dan MAG sebagai Pihak Penjual;
 - MCP sebagai Pihak Pembeli.
 - Dalam hal rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham NRP:
 - Perseroan, LHI dan NAK sebagai Pihak Penjual;
 - MCP sebagai Pihak Pembeli.

Rencana transaksi pengalihan dan penjualan saham SSS dan NRP kepada MCP merupakan satu kesatuan rencana transaksi, karena antara penjual dan pembeli menyepakati bahwa untuk rencana ini disepakai adanya persyaratan cross default. Selanjutnya rencana transaksi ini disebut Rencana Transaksi II.

